



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 22 Juli 2020

Kepada Yth.

1. Pimpinan DPRD Kota Pontianak
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Pontianak
3. Camat dan Lurah se-Kota Pontianak
4. Kapolresta Kota Pontianak
5. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak
5. Kepala BPJS Kesehatan Pontianak
6. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pontianak
7. Pimpinan Perbankan di Kota Pontianak
8. Kepala KUA se-Kota Pontianak
9. Kepala ATR/BPN Kota Pontianak
10. Direktur RS se-Kota Pontianak
11. Kepala Perwakilan Kalbar Ombudsman Republik Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 41/DISDUKCAPIL/TAHUN2 020

TENTANG

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN HASIL PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk efisiensi, efektivitas dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu disampaikan perubahan hasil pelayanan dokumen kependudukan (KartuKeluarga dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak kepada seluruh masyarakat luas.
2. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 hasil pelayanan dokumen kependudukan diganti dengan kertas putih HVS berukuran A4 dengan berat 80 gram sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

3. terhadap dokumen kependudukan yang dimiliki masyarakat sebelum ketentuan ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan elemen data.
4. apabila dilakukan penggandaan untuk keperluan tertentu terhadap hasil pelayanan dokumen kependudukan yang sudah berformat digital dan ditandatangani secara elektronik, tidak lagi memerlukan pelayanan legalisir sebagaimana amanat Pasal 19 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
5. untuk membuktikan keabsahan dokumen kependudukan yang bertanda tangan elektronik, maka dapat dilakukan pindai pada QR (*Quick Response*) Code yang tertera pada dokumen kependudukan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PONTIANAK,



[Handwritten Signature]
Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.